



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 188.4/15/PIMP. DPRD/IX/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 188.4/05/PIMP. DPRD/IV/2022
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MASA JABATAN 2022-2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diresmikannya Pergantian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Sisa Masa Jabatan 2022-2024 dari Partai Gerindra, pada tanggal 16 Agustus 2022, perlu melakukan perubahan terhadap Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Periode 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Fraksi Gerindra yang menetapkan perubahan pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2022, maka perlu merubah Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/05/PIMP. DPRD/IV/2022 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 188.4/05/PIMP. DPRD/IV/2022 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2022-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah pada Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 13 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG MASA JABATAN 2022-2024**

1. KOMISI I (Bidang Pemerintahan Umum, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan)

Ketua : Rudi Kurniawan, S.E.
Wakil Ketua : H. Ermawi, S.E.
Sekretaris : Dwi Pramono, S.E., M.M.
Anggota : 1. Rio Setiady, S.T.
2. Rudi Hentoni, S.T.
3. Sadiri
4. Hibir
5. Djubaidah

2. KOMISI II (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

Ketua : Dr. Zufriady, S.E., M.M.
Wakil Ketua : H. Zeki Yamani, S.H., M.H.
Sekretaris : Kalok
Anggota : 1. Muhammad Rusdi, S.E., M.H.
2. H. Arnadi, S.TP
3. Panji Akbar, S.IP
4. Endang Kristiani

3. KOMISI III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan)

Ketua : Depati M. A. Gandhi, S.H., M.M.
Wakil Ketua : Rano
Sekretaris : Nursamsi, S.E.
Anggota : 1. Meitarini, S.E.
2. Doni Prachyudi, A.Md
3. Pribadi Muslim
4. Zainuri
5. Ahmad Amir
6. Andi
7. Syahrumadhon
8. Riduan Nasrul
9. Jamaluddin

4. BADAN ANGGARAN

Ketua : Abang Hertza, S.H.
Wakil Ketua : 1. Rosdiansyah Rasyid
2. Bangun Jaya, S.H.
Sekretaris bukan anggota : Drs. Akhmad Elvian
Anggota : 1. Depati M. A. Gandhi, S.H., M.M.
2. Dwi Pramono, S.E., M.M.
3. H. Arnadi, S.TP.
4. Rudi Kurniawan, S.E.
5. Rio Setiady, S.T
6. Panji Akbar, S.IP
7. Nursamsi, S.E.
8. Ahmad Amir
9. Zainuri

10. Rano
11. Andi
12. Pribadi Muslim
13. Hibir
14. Jamaluddin

5. BADAN MUSYAWARAH

- Ketua : Abang Hertza, S.H.
Wakil Ketua : 1. Rosdiansyah Rasyid
2. Bangun Jaya, S.H.
Sekretaris bukan anggota : Drs. Akhmad Elvian
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.
2. H. Zeki Yamani, S.H., M.H.
3. Muhammad Rusdi, S.E., M.H.
4. Rudi Hentoni, S.T.
5. Meitarini, S.E.
6. H. Ermawi, S.E.
7. Doni Prachyudi, A.Md
8. Sadiri
9. Endang Kristiani
10. Syahrumadhon
11. Riduan Nasrul
12. Kalok
13. Djubaidah

6. BADAN PEMBENTUKAN PERDA

- Ketua : Andi
Wakil Ketua : Djubaidah
Sekretaris bukan anggota : Drs. Akhmad Elvian
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.
2. H. Zeki Yamani, S.H., M.H.
3. Depati M. A. Gandhi, S.H., M.M.
4. H. Arnadi, S.TP
5. Nursamsi, S.E.
6. Meitarini, S.E.
7. Endang Kristiani
8. Riduan Nasrul
9. Rano
10. Ahmad Amir
11. Sadiri

7. BADAN KEHORMATAN

- Ketua : Muhammad Rusdi, S.E., M.M.
Wakil Ketua : Jamaluddin
Anggota : Zainuri

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H.